PEMERINTAH PEMERINTAH KOTA DEPOK
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok
Telp : (021) 77205330, Fax. (021) 77216945
www.depok.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR : 700/39/KPTS/VIII/INSP-2022
TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH
KOTA DEPOK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dan adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah perlu menyusun perubahan pedoman pencapaian tujuan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam RENSTRA sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Depok tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,

PEMERINTAH KOTA DEPOK INSPEKTORAT DAERAH

FIRMANUDDIN, S.E., Ak. C.A., CGCAE.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640629 198503 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

ALAMAT:
GEDUNG BALAIKOTA DIBALEKA I
Jl. Margonda Raya NO.54, TELP. - JAWA BARAT 16431
Email: inspektorat@depok.go.id
Telepon: (021) 77205330

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok mempunyai tugas dan fungsi pengawasan yang strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. RKT Perubahan Tahun 2022 dibuat seiring dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan sejalan dengan agenda perubahan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Daerah Kota Depok untuk mencapainya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memberikan gambaran atas apa yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 terkait sasaran, tujuan dan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Kota Depok dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Depok,

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

FIRMANUDDIN, S.E., Ak., C.A., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19640629 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Dasar Pemikiran 4
1.4 Permasalahan 5
1.5 Proritas Pembangunan 5
1.6 Struktur Pemerintahan 6
1.7 Sistematika Penulisan 9

BAB II RENCANA STRATEGIS 10
2.1 Visi 10
2.2 Misi 11
2.3 Tujuan 12
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 12
2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program 12

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2021 16
3.1 Sasaran yang Terpilih 16
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih 16
3.3 Program yang Terpilih 16

BAB IV PENUTUP 18
LAMPIRAN:
- Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda perubahan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Depok pada tahun 2022. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

Depok, 1 Agustus 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK INSPEKTORAT DAERAH

FIRMANUDDIN, S.E. ,Ak., C.A., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.19640629 198503 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perangkat Daerah (PD), Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-Perubahan) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) dilakukan seiring dengan agenda perubahan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Daerah Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Tugas pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk reviu, pemeriksaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta bentuk pengawasan lainnya. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam maupun luar Inspektorat. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas pengawasan. Adapun faktor yang berasal dari luar biasanya terkait peraturan yang berlaku, perangkat daerah, masyarakat dan lainnya.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Rencana Kinerja

Tahunan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan hasil dan mutu pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.4 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM:
   a) Masih terbatasnya jumlah Auditor dan P2UPD;
   b) Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas Auditor dan P2UPD;
   c) Kurangnya Sumber Daya Manusia di Sekretariat.
2. Faktor sarana dan prasarana:
   a) Terbatasnya sarana mobilitas operasional bagi pejabat fungsional;
   b) Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
3. Faktor Kinerja:
   a) Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah;
   b) Terdapat tugas mandatory yang bersifat segera dan tidak tercantum pada PKPT.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Kedua yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 yang berbunyi: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif", Inspektorat Daerah Kota Depok selaku pengawas internal daerah mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok memuat indikator dan target kinerja

berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
3. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, unsur penunjang Urusan Pemerintahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Stuktur organisasi Inspektororat Daerah terdiri dari:

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 50
TAHUN : 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

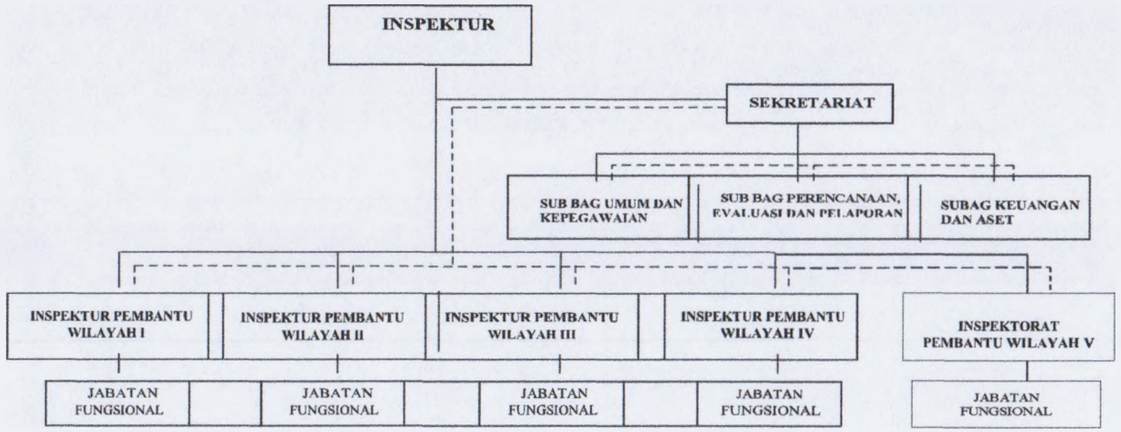

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi _____

Garis Komando _____

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Inspektorat Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Dasar Pemikiran
1.4 Permasalahan
1.5 Prioritas Pembangunan
1.6 Struktur Pemerintahan
1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022

3.1 Sasaran yang Terpilih
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
3.3 Program yang Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 mengacu pada Visi Kota Depok yaitu:

"Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung makna:

Kota Depok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon.

Maju : Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek

pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok

Sejahtera : Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Depok sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Dalam implementasinya, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok diarahkan untuk menyukseskan misi Kota

Depok yang kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Misi Kedua:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif.".

Tujuan Misi Kedua:

Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien pada Inspektorat Daerah Kota Depok

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok." Ada 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Inspektorat Daerah yaitu :

1. Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran kedalam capaian nilai SAKIP Inspektorat
2. Peningkatan Kapabilitas APIP

2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Inspektorat Daerah Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut:

❖ **Strategi Misi Kedua:**

I. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Inspektorat Daerah Kota Depok;

II. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Berbasis Risiko.

- **Arah Kebijakan:**

  a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Kota Depok

  Program:

  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  Kegiatan:

  1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

     Sub Kegiatan:

     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan:

     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

  3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan:

     - Bimtek Implementasi Perundang-Undangan

  4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

     Sub Kegiatan:

     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Berbasis Risiko serta Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Program:

➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Kerja Sama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP Pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan:

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan:

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2) Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan:

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian RB
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2022

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Perubahan Tahun 2022 adalah "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok."

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih dalam RKT Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran kedalam capaian nilai SAKIP Inspektorat
2. Peningkatan Kapabilitas APIP

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) program yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.14.053.152.994,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.762.214.350,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu indikatif sebesar Rp.826.063.000,-

Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Depok sampai dengan triwulan kedua tahun 2022, menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah melakukan penyesuaian Rencana Kinerja Tahunan dengan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.13.537.054.778,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu indikatif sebesar Rp.1.218.569.350,-

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu indikatif sebesar Rp.823.912.400,-

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT-P) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Depok harus menyusun PKPT berbasis risiko berdasarkan prioritas untuk menyiasati banyaknya amanat pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat Daerah Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;
4. Pada akhir Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).